



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 67 Tahun 2010

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :
- 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
 - 2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- 1. Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
 - 2. Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan plagam pendirian RA/BA.
 - 3. Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
 - 4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
 - 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 18 Agustus 2010

Plt. Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul

Masdjuri

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 67 Tahun 2010
TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA)

NO	NAMA RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Geger	101.2.34.03.0081	Geger, Pengkol, Nglipar, GK
2	RA Masyithoh Ngampo	101.2.34.03.0082	Ngampo, Pacarejo, Semanu, GK
3	RA Masyithoh Legundi	101.2.34.03.0083	Legundi, Planjan, Saptosari, GK

Wonosari, 18 Agustus 2010



Plt. Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul

Masdjuri